- x. Dalam hal Manfaat Asuransi harus dibayarkan kepada beberapa Yang Dituniuk, maka masing-masing Yang Dituniuk memberikan kuasa secara tertulis kepada salah satu Yang Ditunjuk untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi tersebut. Dengan pembayaran Manfaat tersebut selanjutnya Penanggung tidak bertanggung jawab atas pembagian di
- xi. Pembayaran Manfaat Asuransi diperhitungkan dengan semua Premi yang tertunggak dan kewajiban Pemegang Polis lainnya, jika ada.
- xii. pabila pembayaran Manfaat Asuransi yang telah jatuh tempo atau pembayaran Manfaat yang telah disetujui, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Manfaat Asuransi tersebut tidak akan mendapatkan bunga atau ganti rugi apapun dari Penanggung.
- xiii. Setiap pembayaran termasuk namum tidak terbatas pada manfaat asuransi (Klaim) hanya akan dibayarkan melalui metode pembayaran non-tunai.

Pengecualian

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia apabila Tertanggung meninggal dunia di sebabkan oleh salah satu dari hal di bawah

- 1. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlaku atau dipulihkannya Polis; atau
- 2. Meninggal dunia akibat dihukum mati oleh pengadilan; atau;
- 3. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi; atau
- 4. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus).

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:

- 1. Tertanggung dengan sengaja melakukan atau mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan/pelanggaran hukum, perkelahian, huru-hara dan seienisnva.
- 2. Tertanggung di bawah pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, gangguan kejiwaan yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan.
- 3. Keterlibatan Tertanggung dalam perang (baik yang dinyatakan atau tidak), penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, pengambil alihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer.
- 4. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri.
- 5. Terlibat dalam penerbangan pesawat udara selain dari sebagai penumpang pada pesawat penumpang komersial.
- 6. Keterlibatan Tertanggung dalam kompetisi olah raga yang berisiko tinggi seperti: tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, laut maupun udara, bersepeda, berkuda.

- 7. Ketika Tertanggung sedang menjalankan tugasnya sebagai salah satu dari profesi sebagai berikut: tentara, polisi, pilot pesawat terbang non-komersial, buruh tambang, pekerjaan di bidang pelayaran atau yang berada di lokasi lepas pantai (offshore) dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi menurut penilaian Penanggung.
- 8. Keracunan yang diakibatkan oleh mengkonsumsi makanan, minuman, atau terhirup/tertelan unsur-unsur berbahaya seperti zat kimia berbahaya.
- 9. Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.

Informasi Tambahan

- 1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- 2. Pemegang Polis diberikan kesempatan untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 hari kalender seiak Polis diterima. Pemegang Polis berhak untuk membatalkan Polis dengan cara melakukan pemberitahuan secara tertulis serta mengembalikan Polis kepada Penanggung ("Free Look Period").
- 3. Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 hari kalender terhitung mulai tanggal iatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
- 4. Polis yang telah memiliki Nilai Tunai dan tidak memiliki tunggakan premi. maka dapat mengajukan Pinjaman Polis kepada Penanggung dengan ketentuan yang diatur di dalam Polis.
- 5. Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 tahun seiak Polis meniadi batal.
- 6. Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan secara rinci dapat diakses melalui website resmi www.msiqlife.co.id, atau menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau Customer Care PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk di (021) 5060 9999.

Informasi di dalam brosur dipersiapkan oleh PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk dalam bentuk suatu rangkuman guna memberikan gambaran mengenai manfaat dari asuransi ini kepada Anda. Segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci terkait dengan asuransi ini, termasuk prosedur pengajuan klaim adalah sebagaimana yang tertulis di dalam polis.

Pembeli harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan, serta kondisi yang tercantum dalam polis. PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk bertanggung jawab atas penerbitan atau penolakan polis dan klaim yang diajukan.

Pastikan pembayaran premi asuransi Anda hanya melalui nomor yang terdapat pada SPAJ Anda, dan atas nama PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. Mohon waspada jika Anda diminta melakukan pembayaran premi selain atas nama rekening yang dimaksud dan/atau secara tunai.

Sekilas tentang MSIG Life

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (juga dikenal sebagai MSIG Life) telah meramaikan industri asuransi ijwa nasional sejak 14 April 1985, Berdiri sebagai PT Asuransi Jiwa Purnamala Internasional Indonesia (PII) lalu menjalani dua kali proses transformasi, MSIG Life hadir sebagai perusahaan joint venture antara PT Sinar Mas Multiartha Tbk dan grup asuransi raksasa Jepang, Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. pada tahun 2011.

MSIG Life resmi menjadi perusahaan terbuka pada 28 Juni 2019 dengan nama PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. Pada tanggal 9 Juli 2019, saham MSIG Life (kode saham: LIFE) mulai melantai di Bursa Efek Indonesia. Bersamaan dengan itu, Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (MSI) resmi menjadi pemegang saham utama dengan komposisi kepemilikan saham Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (80%), PT Sinar Mas Multiartha Tbk (12,5%) dan publik (7,5%).

Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. merupakan anak perusahaan MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. MS&AD memegang pangsa terbesar premi asuransi umum di Jepang dan tercatat dalam 10 besar bisnis grup asuransi di dunia.



Formerly Sinarmas MSIG Life

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk

Kantor Pusat

Sinarmas MSIG Tower, Lt. 6. Jln. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, Indonesia. Telepon: (021) 5059 7777. Customer Care: (021) 5060 9999, 2650 8300. Whatsapp: 088 1234 1088 Email: cs@msiglife.co.id



www.msiglife.co.id

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) **Asuransi Jiwa**

Smile Income Protection X-tra (SIX)

Proteksi Sejahtera Keluarga





Formerly Sinarmas MSIG Life

Asuransi Jiwa

Smile Income Protection X-tra (SIX)

Smile Income Protection X-tra merupakan produk Asuransi jiwa berjangka yang memberikan jaminan/proteksi terhadap risiko ekonomi akibat kematian dalam masa Pertanggungan serta pengembalian Premi di akhir tahun Polis ke-8.

Keunggulan



Simple Underwriting





Maks. Uang Pertanggungan s/d 1.200.000.000



Asuransi Jiwa Berjangka yang melindungi Tertanggung tanpa ada risiko Investasi Pengembalian Premi ditahun ke-8 ditambah dengan Z%



Pembayaran Premi 6 Tahun untuk masa pertanggungan 12 Tahun



Premi yang terjangkau

Factor Bonus

Manfaat Asuransi

Sebelum terbit Polis

- Jika Tertanggung meninggal dunia yang diakibatkan oleh kecelakaan maka Penanggung akan membayarkan santunan kematian 100% Uang Pertanggungan dengan maksimum Rp. 100.000.000.- (mana yang lebih kecil), kemudian asuransi berakhir.
- Jika Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan maka Penanggung akan membayarkan 100% Premi pertama yang sudah dibayarkan. kemudian asuransi berakhir.

Setelah terbit Polis

- Jika Tertanggung meninggal dunia dan usia Polis kurang dari 8 tahun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat kematian sebesar 100% Uang Pertanggungan kemudian asuransi berakhir.
- Jika Tertanggung meninggal dunia yang diakibatkan oleh kecelakaan pada kendaraan umum dan usia polis kurang dari 8 tahun, maka Penanggung akan memberikan tambahan Uang Pertanggungan sebesar 100% Uang Pertanggungan, kemudian asuransi berakhir.

Nilai Tunai

- 1. Nilai Tunai yang telah terbentuk akan dibayarkan kepada Pemegang Polis merujuk pada tabel Nilai Tunai dalam hal penebusan Polis (Surrender) dalam Masa Asuransi setelah dikurangi kewajiban lainnya (jika ada).
- 2. Nilai Tunai akan dibayarkan kepada Pemegang Polis dalam hal Penebusan Polis, dengan ketentuan sebagai berikut:

 Apabila Penebusan Polis dilakukan pada saat ulang tahun Polis, maka besarnya Nilai Tunai seperti yang tercantum pada tabel Nilai Tunai, yang besarannya merupakan presentase terhadap premi yang telah dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:

Akhir tahun Polis ke-	% dari total premi yang telah dibayarkan
1 - 4	0%
5	25%
6	45%
7	85%

• Apabila Penebusan Polis tidak pada saat ulang tahun Polis, maka besarnya Nilai Tunai sama dengan Nilai Tunai saat ulang tahun Polis sebelumnya.

Syarat dan Ketentuan

Usia Masuk Tertanggung	18 – 50 tahun.
Usia Masuk Pemegang Polis	18 – 85 tahun.
Mata Uang	Rupiah.
Masa Pertanggungan Asuransi	12 tahun.
Premi	Min. Rp. 1.000.000 per/Tahun.
Uang Pertanggungan	Min. Rp100.000.000.
Masa Pembayaran Premi	6 Tahun.
Underwriting	Guaranteed Issuance Offer dengan Pernyataan Kesehatan.

- Produk ini tidak mengenakan biaya Polis, apabila Pemegang Polis membatalkan Polis dalam Masa Pemahaman Polis, maka dikenakan biaya Rp50.000.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, biaya administrasi dan komisi yang dibayarkan kepada tenaga pemasar.

Risiko

Risiko Kredit

- Risiko vana berkaitan dengan kemampuan PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Risiko Politik & Ekonomi

Risiko yang terjadi akibat perubahan kondisi ekonomi baik dalam dan luar negeri, kebijakan Politik, Hukum, dan HAM, serta peraturan Pemerintah yang berkaitan pada Usaha Keuangan yang dijalankan.

Risiko Operasional

Risiko yang terjadi akibat kurangnya kontrol internal, misalnya kesalahan manusia, sistem operasional, serta kejadian-kejadian lainnya.

Ilustrasi



Andi. 35 tahun. Laki - laki

Berprofesi sebagai Accountant, memutuskan untuk mendapatkan perlindungan Asuransi Jiwa Smile Income Protection X-tra.

Bapak Andi membeli Polis Asuransi Jiwa Smile Income Protection X-tra dengan Uang Pertanggungan Rp. 100.000.000.

Pak Andi membayar premi tahunan sebesar Rp2.200.000 selama 6 tahun. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, komisi untuk tenaga pemasar komisi untuk Bank.

Asumsi Terjadi Risiko dalam Masa Asuransi ≤ 8 Tahun



Kecelakaan apabila meninggal ditahun pertama sebesar 100% Uang Pertanggungan akibat Kecelakaan



Manfaat Meninggal Dunia



Tambahan Manfaat Meninggal Dunia akiba Kecelakaan pada Kendaraan Umum

Apabila Andi akan mendapatkan tambahan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan pada Transportasi Umum sebesar 100% Uang Pertanggungan

Andi akan mendapatkan Manfaat Meninggal Dunia akibat

Setelah 1 Tahun Polis, Apabila Andi Meninggal Dunia

karena sebab apapun akan mendapatkan Manfaat

Meninggal Dunia karena sebab apapun dalam Masa

Pertanggungan sebesar 100% Uang Pertanggungan

Asumsi Terjadi Risiko dalam Masa Asuransi > 8 Tahun



Setelah Tahun Polis ke-8, Apabila Andi Meninggal Dunia karena sebab apapun akan mendapatkan Manfaat Meninggal Dunia karena sebab apapun dalam Masa Pertanggungan sebesar 50% Uang Pertanggungan

Asumsi apabila Tidak Terjadi Risiko sampai dengan Tahun Polis ke-8



Apabila Andi hidup sampai tahun Polis ke-8, maka Andi akan menerima sejumlah manfaat Pengembalian Premi yang besarannya adalah 100% Total Premi yang telah dibayarkan + Z% (Faktor Bonus)

Prosedur Pengaiuan dan Pembayaran Klaim

- . Mengisi dan menandatangani Formulir Klaim yang disediakan oleh Penanggung.
- ii. Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan:
 - a. Formulir Klaim Meninggal Dunia (diisi oleh Yang Ditunjuk)
 - b. Surat keterangan dokter dari dokter atau ringkasan medis penyebab

- c. Akta kematian dari catatan sipil;
- d. Surat berita acara dari Kepoisian dalam hal meningal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan lalu lintas;
- e. Surat dari Kedutan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri:
- f. Bukti identitas dari Yang Ditunjuk yang masih berlaku;
- g. Surat kuasa dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.
- h. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.
- iii. Manfaat Meninggal:
 - a. Formulir Klaim Meninggal Dunia (diisi oleh Yang Ditunjuk);
 - b. Surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang;
 - c. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari Dokter;
 - d. Surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
 - e. Surat berita acara dari Kepoisian dalam hal meningal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan lalu lintas;
 - f. Bukti Identitas dari Yang Ditunjuk yang masih berlaku;
 - a. Surat kuasa dari Yang Dituniuk apabila Yang Dituniuk lebih dari 1 (satu) orang.
 - h. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.
- iv. Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan pada Transportasi Umum:
 - a. Formulir Klaim Meninggal Dunia (diisi oleh Yang Ditunjuk)
 - b. Surat keterangan dokter dari dokter atau ringkasan medis penyebab meninggal:
 - c. Akta kematian dari catatan sipil:
 - d. Surat berita acara dari Kepoisian dalam hal meningal dunia tidak wajr atau karena Kecelakaan lalu lintas;
 - e. Bukti dokumen terkait perjalanan Transportasi Umum
 - f. Surat dari Kedutan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
 - g. Bukti identitas dari Yang Ditunjuk yang masih berlaku;
 - h. Surat kuasa dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.
 - i. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.
- v. Manfaat Pengembalian Premi pada akhir tahun ke-8:
 - a. Formulir Klaim yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis/Yang Ditunjuk;
 - b. Polis Asli atau *Print Out Soft Copy* Polis;
 - c. Bukti diri Pemegang Polis (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku;
 - d. Surat Pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang
- vi. Penanggung berhak meminta dokumen lainnya atau penjelasan lebih lanjut, apabila diperlukan, untuk mendukung dokumen.
- vii. Apabila permintaan pembayaran Manfaat Asuransi tidak dilengkapi dengan berkas-berkas, maka permintaan tersebut tidak dapat di
- viii. Berkas-berkas permintaan pembayaran manfaat meninggal harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.
- ix. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan melalui transfer bank ke rekening Pemegang Polis / Yang Ditunjuk. Pembayaran manfaat asuransi dibayarkan maksimal 30 hari setelah pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.